



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI)
WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



**IKATAN DOKTER INDONESIA
KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG**

**PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA MEDIS DI BIDANG KESEHATAN
MELALUI PELATIHAN, KEGIATAN ILMIAH TERAKREDITASI DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

**NOMOR : 012/SPK/IDI WILAYAH KAL-SEL/V/2024
NOMOR : 100.3.7.1/08.1/KSB-B/PEM.OTDA/2024**

Pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-05-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SIGIT PRASETIA KURNIAWAN** : Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. Jendral A Yani Km.2 No.43 Banjarmasin, berdasarkan Keputusan Pengurus Besar IDI No.0564/PB/A.4/08/2022 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus IDI Wilayah Kalimantan Selatan periode tahun 2022-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SAHBIRIN NOOR** : Gubernur Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.105/P Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Selatan yang berada di bawah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Kepala Penyelenggara Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan prinsip otonom dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dalam rangka penguatan sinergisme guna meningkatkan kerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga medis di bidang kesehatan serta

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :

pelayanan kesehatan masyarakat di Wilayah Kalimantan Selatan, perlu adanya jejaring kerja sama diantara **PARA PIHAK**; dan

4. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan, efektif dan efisien, transparan dan bisa ditindaklanjuti dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga medis di bidang kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Wilayah Kalimantan Selatan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Bidang Kesehatan melalui Pelatihan, Kegiatan Ilmiah Terakreditasi dan Pengabdian Masyarakat, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini; dan
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Medis melalui Penyelenggaraan Pelatihan, Kegiatan Ilmiah Terakreditasi dan Pengabdian Masyarakat guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Wilayah Kalimantan Selatan **PIHAK KEDUA** maupun kewajiban dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 ASAS KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan dengan asas saling menguntungkan, efektif dan efisien, transparan dan bisa ditindaklanjuti serta tetap mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :

PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah bidang kesehatan dalam arti luas, meliputi segala bentuk kegiatan terkait Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Medis melalui Penyelenggaraan Pelatihan, Kegiatan Ilmiah Terakreditasi dan Pengabdian Masyarakat guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Wilayah Kalimantan Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**; dan
- (2) Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 1. Seluruh kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan seperti Pelatihan, Seminar/ Webinar, konferensi/ simposium, workshop, sosialisasi, *micro learning*, lokakarya, RTD (*Round Tabel Discussion*), pengabdian masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya berbasis ilmiah;
 2. Seluruh Perhimpunan dan Keseminatan dalam naungan IDI Wilayah Kalimantan Selatan;
 3. Seluruh IDI Cabang di Wilayah Kalimantan Selatan; dan
 4. Bidang lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan menunjuk Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dan **PIHAK KESATU** akan menindaklanjuti atau menunjuk Pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang berinisiatif untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**.

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing dan/ atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :

PASAL 7 SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/ surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU**

IDI Wilayah Kalimantan Selatan

u.p : Sekretariat IDI Wilayah Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Jendral A Yani Km. 2 No.43 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Email : idiwilkalsel@gmail.com

2. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

u.p : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 1 – Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Email : biropem.prov.kalsel2017@gmail.com

(2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)


Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, antara lain; gempa bumi, angin topan, kebakaran, perang, tanah longsor, banjir bandang, demonstrasi massa, adanya kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap perjanjian ini.

PASAL 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum dan/ atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama tambahan/ perubahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SAHBIRIN NOOR

PIHAK KESATU



SIGIT PRASETIA KURNIAWAN

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :

**PASAL 7
SURAT MENYURAT**

(3) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/ surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU**

IDI Wilayah Kalimantan Selatan

u.p : Sekretariat IDI Wilayah Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Jendral A Yani Km. 2 No.43 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Email : idiwilkalsel@gmail.com

2. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

u.p : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 1 – Kawasan Perkantoran
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Email : biropem.prov.kalsel2017@gmail.com

(4) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, antara lain; gempa bumi, angin topan, kebakaran, perang, tanah longsor, banjir bandang, demonstrasi massa, adanya kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap perjanjian ini.

**PASAL 9
ADENDUM**

Hal-hal yang belum dan/ atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama tambahan/ perubahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SAHBIRIN NOOR

PIHAK KESATU



SIGIT PRASETIA KURNIAWAN

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :